

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
DEFINISI**

Dalam pedoman dan tata tertib kerja ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- (2) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan.
- (4) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- (5) **Komisaris Non-Independen**, yang selanjutnya disebut dengan Komisaris, adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- (6) **Dewan Pengawas Syariah**, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (7) **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perseroan yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- (8) **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite lainnya apabila diperlukan.
- (9) **Komite Pemantau Risiko**, yang selanjutnya disebut Komite, adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertujuan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

- (10) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- (11) **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite**, atau dikenal juga sebagai piagam komite, adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban, dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman Komite dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Komite dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan pengendalian risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.
- (12) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi termasuk pejabat di atas Kepala Divisi selain Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan/atau Pejabat lain yang setara.
- (13) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (14) **Unit Usaha Syariah**, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (15) **Tata Kelola yang Baik pada Perseroan** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Perseroan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Perseroan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- (16) **Kode Etik** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
- (17) **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

- (1) Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
- (2) Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan
- (3) Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**Pasal 3**
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite bertugas dan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- (3) Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- (4) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;
- (5) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Perseroan;
- (6) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Perseroan serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
- (7) Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko;
- (8) Melakukan reviu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator;
- (9) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
- (10) Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) s.d. ayat (9) di atas digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 4
WEWENANG

Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki kewenangan untuk:

- (1) Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan/atau laporan yang diperlukan.
- (3) Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

BAB III
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5
KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- (1) Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Komposisi Komite wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian:
 1. bidang keuangan, bagi Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 2. bidang perbankan syariah, bagi Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- (3) 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara syariah.
- (4) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
 - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- (5) Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (6) Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.
- (7) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Mayoritas anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (9) Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang merupakan mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak yang memiliki hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

- (10) Ketentuan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.

Pasal 6

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan keanggotaan Komite adalah:

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (4) Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (5) Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Perseroan.
- (7) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Direksi Perseroan.
- (8) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- (9) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - b. sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - c. anggota komite lain pada Perseroan; dan/atau
 - d. anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.
- (10) Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

MASA JABATAN

- (1) Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
- (2) Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;

- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8 MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja Komite adalah:

- (1) Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Komite wajib melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, menjaga reputasi, mematuhi kode etik, objektif, jujur, dan transparan.
- (3) Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.
- (4) Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, laporan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- (7) Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
- (8) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
- (9) Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pengambilan keputusan.
- (10) Selain mengungkapkan benturan kepentingan, anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Pasal 9
HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- (1) Kedudukan Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Komite dapat berkomunikasi dengan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau satuan kerja pada Perseroan yang relevan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang diperlukan.
- (3) Komite dapat berkoordinasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Pasal 10
TENAGA PENUNJANG

- (1) Komite dapat mengundang pihak luar sebagai tenaga penunjang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Penggunaan tenaga penunjang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJA

Pasal 11
RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 12
RAPAT KOMITE

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.
- (3) Setiap anggota Komite wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Komite yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

- (4) Dalam hal anggota Komite tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
 - a. surat kuasa;
 - b. teknologi telekonferensi; atau
 - c. cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila ketua Komite berhalangan hadir.
- (6) Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- (10) Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
- (11) Rapat Komite dapat mengundang Direksi, Komite Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif, satuan kerja, pegawai, atau pihak lain sebagai narasumber.
- (12) Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan.
- (13) Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.
- (14) Risalah rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris serta apabila diperlukan dapat disampaikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 13

LAPORAN

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi, jika diperlukan, untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- (2) Komite menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite.
- (4) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat terbatas kepada Dewan Komisaris dan dapat dipergunakan untuk keperluan Perseroan atas persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pasal 14
EVALUASI

- (1) Evaluasi kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris secara objektif setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHASILAN

Pasal 15
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- (1) Anggota Komite dapat mengikuti pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan/atau pengembangan kompetensi lainnya yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Pengembangan kompetensi dan sertifikasi anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris diatur dalam keputusan Dewan Komisaris tersendiri.
- (3) Pengembangan kompetensi anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - a. setiap tahun masing-masing anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, tata kelola, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, atau kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan;
 - c. pelatihan yang diikuti merupakan program pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- (4) Sertifikasi anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - a. sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) wajib dimiliki oleh Anggota Komite sebelum menjabat.
 - b. anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang manajemen risiko, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipenuhi dengan ketentuan:
 1. diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional,
 2. lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika, dan
 3. sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

- (5) Keikutsertaan anggota Komite dalam pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan/atau pengembangan kompetensi lainnya termasuk sertifikasi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

**Pasal 16
PENGHASILAN**

- (1) Penghasilan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
- (2) Penghasilan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan;
 - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung Perseroan.
- (4) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**BAB VII
LAIN-LAIN**


**Pasal 17
PENUTUP**

- (1) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini ditandatangani bersama oleh perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite.
- (3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini direviu secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dapat dilakukan penginian dalam hal diperlukan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada : tanggal 13 Desember 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama/Independen



ARMAND B. ARIEF

Komisaris Independen/Ketua Komite


Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
- Kesatu : Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi diatur sebagaimana terlampir pada Keputusan Dewan Komisaris ini
- Kedua : Pada saat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku, Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 09/KOM/BTN/2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga : Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Keputusan Dewan Komisaris ini agar dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan di dalamnya, keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan : di Jakarta

Pada : tanggal 13 Desember 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama/Independen



IQBAL LATANRO

Wakil Komisaris Utama/Independen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
NOMOR 07/KOM/BTN/2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 13 DESEMBER 2023

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Bank** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- (2) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- (3) **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan bank;
- (4) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen;
- (5) **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen;
- (6) **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- (7) **Dewan Pengawas Syariah** yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- (8) **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi; atau komite lainnya apabila diperlukan;
- (9) **Komite Remunerasi dan Nominasi**, yang selanjutnya disebut dengan komite adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Pendukung Dewan Komisaris, bekerja bahu membahu dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia dan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan dan perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunasinya;

- (10) **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite** adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban, dan tata tertib kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman Komite dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Komite dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan pengelolaan sumber daya manusia, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) menjadi lebih baik. Pedoman dan tata tertib kerja komite dikenal juga sebagai piagam komite.
- (11) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen;
- (12) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan/atau Pejabat lain yang setara;
- (13) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
- (14) **Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and balance* dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
- (15) **Kode Etik** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha;
- (16) **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Pasal 2

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE

- (1) Membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat, penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta mengusulkan sistem dan besaran remunerasinya.
- (2) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi terkait.

BAGIAN II**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE****Pasal 3****TUGAS KOMITE**

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- (1) Tugas Komite terkait **Remunerasi**:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur remunerasi;
 - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. besaran atas remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - ii. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa:
 - i. Gaji;
 - ii. Honorarium;
 - iii. Insentif; dan/atau
 - iv. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan:
 - i. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- ii. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - h. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
 - j. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang :
 - i. Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - ii. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - iii. Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 - iv. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - k. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
- (2) Tugas Komite terkait **Nominasi**:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 - ii. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iv. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - v. usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dengan c, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - v. menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan melakukan analisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - g. Memantau dan melakukan analisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang selanjutnya disebut BOD-1.

- h. Melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif, khususnya yang telah dan akan masuk dalam *nominated talent*, dengan melalui¹:
- Penelitian melalui internet dan/atau media cetak termasuk pemantauan media sosial.
 - Melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 - Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, tidak memiliki kredit macet atau bermasalah atau dinyatakan pailit.
 - Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, terhindar dari kegiatan/tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundangan.
- i. Melakukan deteksi awal terhadap penyalahgunaan wewenang, melalui pelaporan deteksi terjadinya kejahatan/penyalahgunaan wewenang dengan mekanisme laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas.
- j. Memberikan laporan hasil pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, kepada Komisaris Utama.
- k. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- l. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- m. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen Satuan Kerja Sumber Daya Manusia dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
- n. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- o. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

Komite dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dalam:

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan² untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh, dengan paling kurang memperhatikan:
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kinerja dan hasil asesmen individu;
 - Kewajaran dengan *peer group*;

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (1)

- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank; dan
- e. Kriteria serta prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris³ serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris;
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite⁴;
- (4) Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris dan Komite tidak dapat mengeluarkan laporan kepada pihak-pihak lain di luar Perusahaan tanpa sepengetahuan/seizin Dewan Komisaris

Pasal 5

WEWENANG

Komite memiliki kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

- (1) Mereviu, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- (2) Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
- (3) Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
- (4) Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
 - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
 - b. Pihak berkepentingan lainnya.
- (5) Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya;
- (6) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite;

BAGIAN III

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- 1. Komposisi Keanggotaan⁵ Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris;
 - c. 1 (satu) orang pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan⁶; dan
 - d. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (2)

⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (3)

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (1)

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Nominasi Pasal 3 ayat (1)

2. Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris⁷, Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
3. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.⁸
4. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
5. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
6. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.
7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*sucession plan*) Bank.

Pasal 7

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Syarat-syarat Keanggotaan Komite adalah:

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.⁹
- (3) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
- (4) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
- (5) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (2)

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (3)

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 74 ayat (2)

- (7) Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (8) Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- (9) Tidak memiliki saham Bank BTN, baik langsung maupun tidak langsung.
- (10) Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Bank BTN.
- (11) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank BTN, Komisaris dan Direksi Bank BTN.
- (12) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank BTN.
- (13) Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai
 - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - c. Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau
 - d. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain.
- (14) Anggota Komite memiliki komitmen, pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMN, dan dapat menyediakan waktu dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

MASA JABATAN

- (1) Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;¹⁰
- (2) Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;¹¹
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 138 ayat (6)

¹¹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 141

BAGIAN IV**MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA****Pasal 9****MEKANISME KERJA**

Mekanisme Kerja Komite adalah:

- (1) Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Komite bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.
- (4) Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- (5) Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.¹²
- (6) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, laporan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (7) Anggota Komite harus objektif, jujur, dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (8) Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
- (9) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pengambilan keputusan.

Pasal 10**HUBUNGAN KERJA**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- (1) Kedudukan Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Berkomunikasi dengan Direksi, Pejabat Eksekutif, Satuan Kerja Sumber Daya Manusia, dan/atau satuan kerja Bank yang relevan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang diperlukan.

¹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 74 ayat (2)

- (3) Berkoordinasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Pasal 11

TENAGA PENUNJANG

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Bank dapat mengundang pihak luar (tenaga profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

BAGIAN V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJA

Pasal 12

RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan.¹³
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 13

RAPAT KOMITE

- (1) Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.
- (2) Rapat komite remunerasi dan nominasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran¹⁴:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
- (3) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi¹⁵:
 - a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris; atau
 - b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris.

¹³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 153 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 ayat (4)

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 ayat (5)

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa;
 - b. Teknologi telekonferensi;
 - c. Cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir
- (6) Keputusan rapat Komite dilakukan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.¹⁶
- (7) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.
- (9) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.¹⁷
- (10) Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
- (11) Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau Pihak Lain sebagai narasumber.
- (12) Rapat Komite diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 14

LAPORAN

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan¹⁸ untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.¹⁹
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite.²⁰
- (4) Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 78 ayat (1)

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 78 ayat (4)

¹⁸ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (1)

¹⁹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (2)

²⁰ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (3)

Pasal 15**EVALUASI KINERJA**

- (1) Evaluasi kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris secara objektif setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode²¹ yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

BAGIAN VI**PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHASILAN****Pasal 16****PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

- (1) Anggota Komite dapat mengikuti pelatihan, *workshop* dan/atau pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Keikutsertaan anggota Komite dalam pelatihan, pendidikan, lokakarya dan/atau pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 17**PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE**

- (1) Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.²²
- (2) Penghasilan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:²³
 - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Bank;
 - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung perusahaan.²⁴
- (4) Komite dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Sumber Daya Manusia tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan di Komite.

²¹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 158

²² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (1)

²³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (2)

²⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (4)

BAGIAN VII

PENUTUP

Pasal 18


PENUTUP

- (1) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini ditandatangani bersama oleh perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite.
- (3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini akan direviu secara berkala dan dilakukan penginian dalam hal diperlukan.²⁵

Ditetapkan : di Jakarta


Pada : tanggal 13 Desember 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama Independen/Ketua



IQBAL LATANRO

Wakil Komisaris Utama/Independen

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 75 ayat (3)